



PUTUSAN

Nomor : 136/Pid.B/2012/PN-BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AWALUDDIN SILABAN Als LUKMAN.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/tanggal lahir : 17 tahun 8 bulan/ 16 Agustus 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Afdeling I PTPN. V Kebun Tamora Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : ----.
Pendidikan : SMK (tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik ditahan dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012;
3. Penuntut Umum dengan **Tahanan Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 25 Mei 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan **Tahanan Rumah tahanan Negara** sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 07 Juni 2012;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang
dengan Tahanan Rumah Tanah Negara sejak tanggal 08 Juni 2012 s/d
tanggal 07 Juli 2012;

Terdakwa didampingi oleh NURHADI SH., MH & REKAN
Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan KH. Agus Salim No. 2 A
Bangkinang, bertindak selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa tersebut khusus
dalam perkara pidana No. 136/Pen.Pid/2012/PN.BKN berdasarkan surat
penunjukan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 31 Mei
2012;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 24 Mei 2012
Nomor : 136/Pen.Pid.B/2012/PN-BKN. tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 24 Mei 2012 Nomor :
136/Pen.Pid.B/2012/PN-BKN. tentang penetapan hari sidang;
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-152/N.4.16/Epp.2/05/2012 tertanggal ---
Mei 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkinang, berikut surat
dakwaan tertanggal 16 Mei 2012 No. Reg. Perk : PDM-145/BNANG/05/2012
beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **AWALUDDIN SILABAN Als**
LUKMAN;

Telah membaca hasil Penelitian Pemasyarakatan yang dilakukan oleh
Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS atas nama REFINDAR JONI,
Sm.HK, tertanggal 01 Mei 2012 memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri, berdasarkan pertimbangan
dari berbagai pihak diharapkan dalam mengambil/ memberi putusan, baik
pidana, maupun tindakan, dilakukan secara bijak sesuai dengan
kewenangannya;



2. Apabila dalam proses persidangan terbukti bahwa klien bersalah, maka kepada klien dapat diberikan hukuman pidana bersyarat sesuai dengan pasal 29 UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-145/BNANG/05/2012 yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 14 Juni 2012 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDDIN SILABAN Als LUKMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU RI No. 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sesuai dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AWALUDDIN SILABAN Als LUKMAN**, dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa no.pol;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) helai karung goni lastik warna putih yang berisikan karet kompo sebanyak \pm 15 Kg;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JIMMI KARTER NAPITUPULU;

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AWALUDDIN SILABAN Als LUKMAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara lisan, yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih anak-anak, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi atas perbuatannya tersebut. Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun permohonan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyampaikan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-145/BNANG/05/2012 tanggal 16 Mei 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AWALUDDIN SILABAN Als LUKMAN bersama-sama dengan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Blok C Seri 06 AFD I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bekerja membantu orang tuanya untuk mengutip karet kompo hasil deresan orang tuanya milik PTPN V Kebun Tamora di Blok B Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian Terdakwa berhasil mengutip karet kompo sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh lima) kilogram

Halaman 4 dari 22 Putusan No.136/Pid.B/2012/PN. BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menyetorkan karet kompo tersebut sebanyak lebih kurang 18 (delapan belas) kilogram ke TPH Afdeling I PTPN V Kebun Tamora sedangkan sisanya sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dan disembunyikan di dalam semak-semak di Blok B Afdeling I PTPN V Kebun Tamora lalu Terdakwa menutupi karet kompo tersebut menggunakan ranting-ranting kayu kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah itu sekira pukul 15.30 Wib JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Perumahan Afdeling I PTPN V Kebun Tamora kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan niatnya untuk mengajak Terdakwa mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora yang telah disembunyikan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dalam semak-semak di Blok B Afdeling I PTPN V Kebun Tamora kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dikarenakan Terdakwa juga telah menyembunyikan karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram di dalam semak-semak di Blok B Afdeling I PTPN V Kebun Tamora. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 18.00 Wib JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa nomor polisi milik Terdakwa menuju Blok B Afdeling I PTPN V Kebun Tamora tempat Terdakwa dan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan

Halaman 5 dari 22 Putusan No.136/Pid.B/2012/PN. BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terpisah) menyembunyikan karet kompo masing-masing, sesampainya di Blok B Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Terdakwa dan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengambil karet kompo masing-masing di dalam semak-semak lalu JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggabungkan karet kompo yang disembunyikan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak lebih kurang 5 (lima) kilogram dengan karet kompo yang disembunyikan Terdakwa sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram ke dalam 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya, selanjutnya JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) meletakkan karung goni yang berisi karet kompo tersebut di antara stang sepeda motor dan tempat duduk kemudian Terdakwa dan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PTPN V Kebun Tamora membawa 1 (satu) karung goni yang berisikan karet kompo sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) kilogram menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa nomor polisi menuju keluar dari Afdeling I PTPN V Kebun Tamora dengan tujuan untuk dijual, namun di perjalanan tepatnya di Blok C Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Terdakwa dan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh pihak keamanan PTPN V Kebun Tamora kemudian Terdakwa dan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke Kantor Kebun PTPN V Kebun Tamora;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu



rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **AWALUDDIN SILABAN Als LUKMAN**, pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Blok C Seri 06 AFD I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bekerja membantu orang tuanya untuk mengutip karet kompo hasil deresan orang tuanya milik PTPN V Kebun Tamora di Blok B Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian Terdakwa berhasil mengutip karet kompo sebanyak lebih kurang 28 (dua puluh lima) kilogram lalu Terdakwa menyetorkan karet kompo tersebut sebanyak lebih kurang 18 (delapan belas) kilogram ke TPH Afdeling I PTPN V Kebun Tamora sedangkan sisanya sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram tidak Terdakwa setorkan melainkan Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dan disembunyikan di dalam semak-semak di Blok B Afdeling I PTPN V Kebun Tamora lalu Terdakwa menutupi karet kompo tersebut menggunakan ranting-ranting kayu kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya, setelah itu sekira pukul 15.30 Wib JOHAN MARDOLIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Perumahan Afdeling I PTPN V Kebun Tamora kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa lalu JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyampaikan niatnya untuk mengajak Terdakwa mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora yang telah disembunyikan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di dalam semak-semak di Blok B Afdeling I PTPN V Kebun Tamora kemudian Terdakwa menyetujui ajakan dari JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dikarenakan Terdakwa juga telah menyembunyikan karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram di dalam semak-semak di Blok B Afdeling I PTPN V Kebun Tamora. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 18.00 Wib JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa nomor polisi milik Terdakwa menuju Blok B Afdeling I PTPN V Kebun Tamora tempat Terdakwa dan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyembunyikan karet kompo masing-masing, sesampainya di Blok B Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Terdakwa dan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengambil karet kompo masing-masing di dalam semak-semak lalu JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggabungkan karet kompo yang disembunyikan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak lebih kurang 5 (lima)

Halaman 8 dari 22 Putusan No.136/Pid.B/2012/PN. BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram dengan karet kompo yang disembunyikan Terdakwa sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kilogram ke dalam 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebelumnya, selanjutnya JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) meletakkan karung goni yang berisi karet kompo tersebut di antara stang sepeda motor dan tempat duduk kemudian Terdakwa dan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PTPN V Kebun Tamora membawa 1 (satu) karung goni yang berisikan karet kompo sebanyak lebih kurang 15 (lima belas) kilogram menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega ZR tanpa nomor polisi menuju keluar dari Afdeling I PTPN V Kebun Tamora dengan tujuan untuk dijual, namun di perjalanan tepatnya di Blok C Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Terdakwa dan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh pihak keamanan PTPN V Kebun Tamora kemudian Terdakwa dan JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dibawa ke Kantor Kebun PTPN V Kebun Tamora;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis kurang lebih sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Undang-undang Nomor : 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Menimbang bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan No.136/Pid.B/2012/PN. BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing yaitu :

1. Saksi **JIMMI KARTER NAPITUPULU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pencurian karet kompo pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Blok C Seri 6 Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan;
 - Bahwa pemilik karet kompo tersebut adalah PTPN V Kebun Tamora;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang patroli, kemudian saksi melihat Terdakwa membawa karung goni yang berisikan karet kompo dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa pakai sepeda motor, 2 orang sambil membawa karet kompo tersebut;
 - Bahwa karet kompo yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak \pm 15 Kg yang dimasukkan kedalam plastik hitam;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang membawa sepeda motor Awaluddin;
 - Bahwa pada waktu mengambil Karet kompo tersebut dengan Awaluddin;
 - Terdakwa bekas petugas pengumpul karet kompo;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPN V Kebun Tamora untuk mengambil karet kompo tersebut;
 - Bahwa keterangan Terdakwa, karet kompo tersebut diambil untuk dijual;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **LEGIANTO Als ACENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pencurian karet kompo pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Blok C Seri 6 Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan;

Halaman 10 dari 22 Putusan No.136/Pid.B/2012/PN. BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik karet kompo tersebut adalah PTPN V Kebun Tamora;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang patroli, kemudian saksi melihat Terdakwa membawa karung goni yang berisikan karet kompo dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa pakai sepeda motor, 2 orang sambil membawa karet kompo tersebut;
 - Bahwa karet kompo yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak \pm 15 Kg yang dimasukkan kedalam plastik hitam;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang membawa sepeda motor Awaluddin;
 - Bahwa pada waktu mengambil Karet kompo tersebut dengan Awaluddin;
 - Terdakwa bekas petugas pengumpul karet kompo;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPN V Kebun Tamora untuk mengambil karet kompo tersebut;
 - Bahwa keterangan Terdakwa, karet kompo tersebut diambil untuk dijual;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan ;

3. Saksi **JEMSON HALOHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pencurian karet kompo pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Blok C Seri 6 Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan;
- Bahwa pemilik karet kompo tersebut adalah PTPN V Kebun Tamora;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi sedang patroli, kemudian saksi melihat Terdakwa membawa karung goni yang berisikan karet kompo dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa pakai sepeda motor, 2 orang sambil membawa karet kompo tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan No.136/Pid.B/2012/PN. BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karet kompo yang berhasil diambil oleh Terdakwa sebanyak \pm 15 Kg yang dimasukkan kedalam plastik hitam;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang membawa sepeda motor Awaluddin;
 - Bahwa pada waktu mengambil Karet kompo tersebut dengan Awaluddin;
 - Terdakwa bekas petugas pengumpul karet kompo;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPN V Kebun Tamora untuk mengambil karet kompo tersebut;
 - Bahwa keterangan Terdakwa, karet kompo tersebut diambil untuk dijual;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **JOHAN MARDOLIN HUTAHEAN Als JOHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya pencurian karet kompo pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Blok C Seri 6 Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan;
- Bahwa pemilik karet kompo tersebut adalah PTPN V Kebun Tamora;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saksi bersama dengan Terdakwa mengambil karet kompo untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang melansir karet kompo di Blok C seri 6 Afdeling I;
- Bahwa banyaknya karet kompo yang diambil oleh Terdakwa yaitu seberat sekitar \pm 15 Kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan PTPN V Kebun Tamora;
- Bahwa saat Terdakwa di tanggap membawa karet kompo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa No. Pol. Dan menggunakan karung goni lastik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PTPN V Kebun Tamora akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **AWALUDDIN SILABAN Als LUKMAN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terjadinya pencurian karet kompo pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Blok C Seri 6 Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi **JOHAN** mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora;
- Bahwa cara Terdakwa membawa karet kompo tersebut dengan cara karung yang dibawa Terdakwa diambil dari tempat sampah;
- Bahwa karet kompo tersebut kalau dijual seharga Rp.10.000,-/Kg;
- Bahwa karet kompo yang berhasil saksi ambil bersama Terdakwa sebanyak ± 15 Kg;
- Bahwa rencananya hasil penjualan karet kompo tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPN V Kebun Tamora untuk mengambil karet kompo tersebut;

Menimbang bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa no.pol;
- 1 (satu) helai karung goni lastik warna putih yang berisikan karet kompo sebanyak ± 15 Kg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti mana telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjelaskan terjadinya pencurian karet kompo pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Blok C Seri 6 Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan;
2. Bahwa Terdakwa bersama saksi JOHAN mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora;
3. Bahwa cara Terdakwa membawa karet kompo tersebut dengan cara karung yang dibawa Terdakwa diambil dari tempat sampah;
4. Bahwa karet kompo tersebut kalau dijual seharga Rp.10.000,-/Kg;
5. Bahwa karet kompo yang berhasil saksi ambil bersama Terdakwa sebanyak ± 15 Kg;
6. Bahwa rencananya hasil penjualan karet kompo tersebut akan dibagi dua;
7. Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa;
8. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PTPN V Kebun Tamora untuk mengambil karet kompo tersebut;
9. Bahwa kerugian yang dialami PTPN V Kebun Tamora akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak



pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu **Primair** Pasal 363 Ayat 1) ke-4 KUHP Jo undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak, **Subsidair** Pasal 362 KUHP, Jo undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat 1) ke-4 KUHP Jo undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak Sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **AWALUDDIN SILABAN Als LUKMAN** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;



Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan Saksi **JIMMI KARTER NAPITUPULU**, Saksi **LEGIANTO Als ACENG**, Saksi **JEMSON HALOHO** dan saksi **JOHAN MARDOLIN HUTAHAEAN Als JOHAN** (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*), di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **AWALUDDIN SILABAN Als LUKMAN**, terungkap fakta bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2012 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan (berdasarkan Kartu Keluarga No. 1401121512090095 An. Kepala Keluarga **TUNAS HARAPAN SILABAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar Tanggal 22 Januari 2010) telah mengutip karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora di Blok B Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, Terdakwa berhasil mengutip hasil karet kompo sebanyak 25 Kg, namun sebanyak 10 Kg Terdakwa setorkan ke TPH Afdeling I PTPN V Kebun Tamora sedangkan sisanya sebanyak 15 Kg Terdakwa sembunyikan di Blok B Afdeling I PTPN V Kebun Tamora, dengan cara dimasukkan kedalam kantong lastik warna hitam dan kemudian Terdakwa sembunyikan di semak-semak yang ditutupi dengan ranting-ranting kayu. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 18.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan saksi JOHAN MARDOLIN berangkat ke tempat Terdakwa menyembunyikan karet kompo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam merah tanpa no. pol. milik Terdakwa. Sesampainya di Blok B Afdeling I Terdakwa mengambil karet kompo yang Terdakwa sembunyikan dan saksi JOHAN MARDOLIN juga mengambil karet yang disembunyikannya juga di Afdeling I, kemudian karet kompo yang berjumlah lebih kurang 15 Kg tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung goni lastik warna putih, kemudian diletakkan di antara stang dan tempat duduk sepeda motor yang Terdakwa dan saksi JOHAN MARDOLIN gunakan. Saat itu yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa dan saksi JOHAN MARDOLIN di belakang. Rencananya karet kompo tersebut akan di jual ketempat Sdr. WAK SU di Desa Pulo Raya Kab. Rokan Hulu, namun pada saat melintas di Blok C afdeling I Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang keamanan kebun. Setelah ditangkap selanjutnya saksi JOHAN MARDOLIN bersama dengan Terdakwa di bawa ke Pos PTPN V Kebun Tamora. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekira pukul 10.00 Wib saksi JOHAN MARDOLIN bersama dengan Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Tapung Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan Saksi **JIMMI KARTER NAPITUPULU**, Saksi **LEGIANTO Als ACENG**, Saksi **JEMSON HALOHO** dan saksi **JOHAN MARDOLIN HUTAHAEAN Als JOHAN** (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **AWALUDDIN SILABAN Als**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN, terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Blok C Seri 6 Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan Terdakwa telah mengambil 15 Kg karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora;

Akibat perbuatan Terdakwa, PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur : “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan Saksi **JIMMI KARTER NAPITUPULU**, Saksi **LEGIANTO Als ACENG**, Saksi **JEMSON HALOHO** dan saksi **JOHAN MARDOLIN HUTAHAEAN Als JOHAN** (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*), di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **AWALUDDIN SILABAN Als LUKMAN**, terungkap fakta bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi **AWALUDDIN SILABAN Als LUKMAN** (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Blok C Seri 6 Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan. Tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik yang sah yakni PTPN V Kebun Tamora Terdakwa telah mengambil 15 Kg karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora;

Akibat perbuatan Terdakwa, PTPN V Kebun Tamora mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur keempat dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan No.136/Pid.B/2012/PN. BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur : “Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan Saksi **JIMMI KARTER NAPITUPULU**, Saksi **LEGIANTO Als ACENG**, Saksi **JEMSON HALOHO** dan saksi **JOHAN MARDOLIN HUTAHAEAN Als JOHAN** (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*), di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **AWALUDDIN SILABAN Als LUKMAN**, terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 April 2012 sekira pukul 21.30 Wib di Blok C Seri 6 Afdeling I PTPN V Kebun Tamora Desa Kasikan telah mengambil 15 Kg karet kompo milik PTPN V Kebun Tamora, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi **JOHAN MARDOLIN HUTAHAEAN Als JOHAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kelima dari dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur-unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembena maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PTPN V kebun Tamora;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih anak-anak

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan penidanaan yang harus bersifat prefentif, korektif, dan edukatif (vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa no.pol, 1 (satu) helai karung goni plastik warna putih yang berisikan karet kompo sebanyak \pm 15 Kg, akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU RI No. 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AWALUDDIN SILABAN Als LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna hitam merah tanpa no.pol.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;



- 1 (satu) helai karung goni lastik warna putih yang berisikan karet kompo sebanyak \pm 15 Kg.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JIMMI KARTER NAPITUPULU.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **KAMIS Tanggal 21 JUNI 2012** oleh kami **YULIANA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **JUMADI APRI AHMAD, SH.** dan **FAUSI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASRUL** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **ANANDA HERMILA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. JUMADI APRI AHMAD, SH.

YULIANA, SH.

2. FAUSI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

HASRUL.